



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Arif Hidayatulloh bin Sukadi;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/20 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Lemberang Rt.02 Rw.01, Kecamatan Sokaraja,
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms tanggal 5 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms tanggal 5 Oktober 2020, tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF HIDAYATULLOH Bin SUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana Penadahan sebagaimana terurai dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk SAMSUNG type J2 Prime warna silver-gold dikembalikan kepada saksi TARMINI
4. Menetapkan upaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIF HIDAYATULLOH bin SUKADI pada hari Rabu dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Juni 2020 atau setidaknya –tidaknya masih dalam bulan Juni 2020, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit handponemerek Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) unit handpone merek Xiomi type Readme 6 A yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-carasebagaiberikut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa berjanji bertemu saksi Gunawan bin Minarjo di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dimana saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan bin Minarjo membawa 1 (satu) unit handpone merek Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) unit handpone merek Xiomi type Readme 6 A, dan terdakwa tahu bahwa kedua unit handpone tersebut merupakan hasil kejahatan dengan cara mengambil tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Gunawan bin Minarjo dan Tulus Pamuji bin Sutarwan, setelah itu terdakwa dan saksi Gunawan ngobrol-ngobrol tentang kedua handpone tersebut dan saksi Gunawan minta tolong bantuan terdakwa untuk menjualkannya, lalu terdakwa bersedia menjualkan kedua handpone tersebut dan saksi Gunawan menyerahkan kedua handpone tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa memposting 2 (dua) handpone tersebut secara online, lalu 2 (dua) hari kemudian terdakwa berhasil menjual 1 (satu) unit handpone merek Xiomi type Readme 6 A kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada saksi Gunawan, lalu oleh saksi Gunawan uang tersebut dibagikan kepada saksi Gunawan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARIF HIDAYATULLOH bin SUKADI pada hari Rabu dan tanggal yang sudah diingat lagi pada bulan Juni 2020 atau setidaknya –tidaknya masih dalam bulan Juni 2020, bertempat di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa janji bertemu saksi Gunawan bin Minarjo di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang beralamat di Desa Klahang Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, dimana saksi Gunawan bin Minarjo membawa 1 (satu) unit handpone merek Samsung type J2 Prime dan 1 (satu) unit handpone merek Xiomi type Readme 6 A dan terdakwa tahu bahwa kedua unit handpone tersebut

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil kejahatan dengan cara mengambil tanpa ijin yang dilakukan oleh saksi Gunawan bin Minarjo dan Tulus Pamuji bin Sutarwan, setelah itu terdakwa dan saksi Gunawan ngobrol-ngobrol tentang kedua handpone tersebut dan saksi Gunawan minta tolong bantuan terdakwa untuk menjualkannya, lalu terdakwa bersedia menjualkan kedua handpone tersebut dan saksi Gunawan menyerahkan kedua handpone tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian 1 (satu) unit handpone merek Xiomi type Readme 6 A tersebut laku terjual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), oleh karena terdakwa tidak ikut mengambil handpone tersebut dan tahu handpone tersebut dari hasil kejahatan sehingga dengan lakunya motor tersebut terdakwa menarik keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratusribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tardini bin Tukimin:

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang berisi uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *Hand Phone* (HP) dengan masing-masing merk XIAOMI REDMI6 A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 pagi hari sekitar pukul 05.30 Wib saat saksi sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya ikut Desa Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas (depan Rumah Sakit Amelia Banyumas);
- Bahwa tiba-tiba disebelah kanan saksi, terdapat 2 (dua) orang yang mendekati saksi menggunakan sepeda motor Yamaha Scorpio nomor polisi R2663RH;
- Bahwa tiba-tiba laki-laki yang berada dibelakang pengendara langsung mengambil tas cangklong saksi dengan cara menyilet tali tas

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sampai tali tas saksi putus dan mengambilnya dengan tenaga yang tidak sedikit serta berlangsung sangat cepat;

- Bahwa setelah berhasil mengambil tas cangklong milik saksi tersebut, para terdakwa langsung tancap gas untuk kabur dan saksi tidak sempat berteriak karena jalanan sepi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga dan langsung melaporkan kepada pihak berwajib;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada 2 (dua) orang tersebut untuk mengambil tas cangklong milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Beni Ratmoko bin Pranoto:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Tarmini bin Tukimin;
- Bahwa saksi Tarmini adalah pemilik 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang berisi uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *Hand Phone* (HP) dengan masing-masing merk XIAOMI REDMI6 A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi Tarmini bahwa pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 pagi hari sekitar pukul 05.30 Wib saat saksi Tarmini sedang mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Raya ikut Desa Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas (depan Rumah Sakit Amelia Banyumas), tas saksi Tarmini yang berisi uang dan telepon genggam tersebut dijambret orang;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang diderita saksi Tarmini kurang lebih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penjambretan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Sri Haryanto Agung Mulyono:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa terdapat laporan dari Polsek Banyumas mengenai kehilangan telepon genggam merek SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telepon genggam tersebut adalah milik saksi Tarmini;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menjual telepon genggam dengan ciri-ciri yang sama dengan telepon genggam yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa, diketahui bahwa saksi Arif diminta tolong oleh saksi Gunawan untuk menjualkan telepon genggam tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pemilik gerai jual beli telepon genggam;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama tim kemudian menangkap Terdakwa, saksi Gunawan dan Tulus yang mengaku menjambret saksi Tarmini menggunakan silet;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

4. Saksi Alfian Lutfi Arianto:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa terdapat laporan dari Polsek Banyumas mengenai kehilangan telepon genggam merek SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;
- Bahwa telepon genggam tersebut adalah milik saksi Tarmini;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang menjual telepon genggam dengan ciri-ciri yang sama dengan telepon genggam yang hilang tersebut;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa, diketahui bahwa saksi Arif diminta tolong oleh saksi Gunawan untuk menjualkan telepon genggam tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pemilik gerai jual beli telepon genggam;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama tim kemudian menangkap Terdakwa, saksi Gunawan dan Tulus yang mengaku menjambret saksi Tarmini menggunakan silet;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

5. Saksi Gunawan bin Minarjo:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020 pagi hari sekitar pukul 05.30 Wib di Jalan Raya ikut Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas (depan Rumah Sakit Amelia Banyumas), saksi membonceng Tulus mengendarai sepeda motor honda Yamaha Scorpio warna hitam nomor polisi R2663FH;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Tulus telah bersepakat untuk menjambret orang lain;
- Bahwa tugas saksi adalah mengemudi, sedangkan Tulus bertugas untuk menjambret orang menggunakan silet yang sudah dipersiapkan;
- Bahwa saat melintas di jalan tersebut, saksi melihat saksi Tarmini mengendarai motor sedang membawa tas cangklong;
- Bahwa saksi kemudian pelan-pelan mendekati saksi Tarmini;
- Bahwa setelah dekat, Tulus dengan cepat memutuskan tali tas cangklong menggunakan silet dan dengan tenaga yang tidak sedikit mengambil tas tersebut;
- Bahwa setelah tas berhasil direbut, saksi dan Tulus langsung tancap gas dan kabur;
- Bahwa setelah aman saksi dan Tulus berhenti kemudian membagi rata uang yang ada dalam tas tersebut sedangkan telepon genggam sepakat untuk dijual;
- Bahwa saksi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan telepon genggam merek xiaomi dan merek samsung;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjualkan telepon genggam merek xiaomi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I memberi upah kepada saksi Arif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam merek samsung belum berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telepon genggam tersebut hasil dari menjambret;
- Bahwa hasil jambret tersebut telah saksi habiskan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2020 di SPBU Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Gunawan;
- Bahwa saat bertemu saksi Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) unit telepon genggam yaitu XIAOMI REDMI 6A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;
- Bahwa saksi Gunawan saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa telepon genggam tersebut adalah hasil menjambret orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual telepon genggam tersebut secara daring;
- Bahwa untuk telepon genggam merek xiaomi laku seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Gunawan dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam merek samsung belum sempat terjual dikarenakan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti: 1 (satu) buah telepon genggam merek SAMSUNG type J2 Prime warna silver-gold. Dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar pertengahan bulan Juni 2020 di SPBU Klahang, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Terdakwa janji bertemu dengan saksi Gunawan;
- Bahwa saat bertemu saksi Gunawan meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) unit telepon genggam yaitu XIAOMI REDMI 6A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;
- Bahwa saksi Gunawan saat itu mengatakan kepada Terdakwa bahwa telepon genggam tersebut adalah hasil menjambret orang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual telepon genggam tersebut secara daring;
- Bahwa untuk telepon genggam merek xiaomi laku seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada saksi Gunawan dan Terdakwa mendapatkan imbalan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa telepon genggam merek samsung belum sempat terjual dikarenakan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Tarmini adalah pemilik 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam yang berisi uang tunai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah *Hand Phone* (HP) dengan masing-masing merk XIAOMI REDMI 6 A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni PERTAMA didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP atau KEDUA didakwa melanggar pasal 480 ayat (2) KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif PERTAMA yakni didakwa melanggar pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan,
3. sesuatu barang,
4. yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan.

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang bahwa, unsur pertama ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Bahwa Terdakwa telah menjual telepon genggam merek XIAOMI REDMI 6 A warna hitam melalui daring dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan telepon genggam merek samsung sempat dijual melalui daring namun belum laku. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori menjual. Oleh karena elemen menjual sudah terpenuhi maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 3 sesuatu barang.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang menjadi objek dari perkara ini adalah 2 (dua) buah *Hand Phone* (HP) dengan masing-masing merk XIAOMI REDMI 6 A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold. Telepon genggam tersebut adalah benda yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Dan telepon genggam tersebut bernilai ekonomis dikarenakan memiliki harga jual. Dengan demikian dapatlah dikatakan 2 (dua) buah *Hand Phone* (HP) dengan masing-masing merk XIAOMI REDMI 6 A warna hitam dan merk SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4 yang diketahui atau yang patut disangkanya harus diduga bahwa diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa, yang dimaksud oleh unsur ini adalah mengetahui atau setidaknya dapat menduga benda tersebut dari kejahatan;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa telah menjualkan telepon genggam untuk saksi Gunawan dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi Gunawan bukanlah pemilik dari kedua telepon genggam tersebut serta kedua telepon genggam tersebut tidak dilengkapi dengan pengisi daya serta kotak pembungkusnya. Maka, majelis berpendapat sudah selayaknyalah terdakwa dapat menduga kalau barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan saksi Gunawan dan juga Terdakwa mengetahui keberadaan barang-barang tersebut pada saksi Gunawan berasal dari menjambret yang merupakan suatu kejahatan. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi Gunawan yang menyatakan bahwa saksi Gunawan memperoleh Telepon genggam tersebut dari hasil kejahatan. Maka majelis berpendapat unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu, majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Arif Hidayatulloh bin Sukadi** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG GALAXY J2 prime warna silver-gold,
- Dikembalikan kepada saksi Tarmini;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari **Rabu** tanggal **15 Oktober 2020** oleh kami **ABDULLAH MAHRUS, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RANDI JASTIAN AFANDI, SH**, dan **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUDARSIJAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNOMOSARI, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Hakim Ketua,

ttd.

1.

RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH, MH.

ttd.

2. **AGUS CAKRA NUGRAHA, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

SUDARSIJAH, SH.